

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

1. Sejarah Desa Bakaran Wetan

Desa Bakaran Wetan berasal dari hutan yang dibakar oleh seorang wanita, wanita itu bernama Nyai Sabirah. Nyai Sabirah sendiri merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Hutan itu telah menjadi abu, kemudian abu itu jatuh dimana-mana disitulah Desa Bakaran.

Dahulu kala terdapat kerajaan Majapahit, ketika itu sedang terjadi perang saudara antara Kerajaan Majapahit dengan Pemberontak. Selama tiga hari tiga malam Kerajaan Majapahit menjadi kacau balau dan diperparah lagi oleh Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Banyak keluarga Majapahit yang melarikan diri.

Mereka yang melarikan diri dengan tujuan untuk menyelamatkan diri termasuk kakak beradik yaitu Ki Dukut dan Nimas Sabirah. Mereka lari ke sebuah hutan belantara. Di hutan tersebut mereka bergotong royong membuka lahan pertanian dan tempat tinggal. Nimas Sabirah mempunyai usul kepada kakaknya “Kakak, kamu adalah seorang laki-laki wilayahmu pasti sangat luas” Kata Nimas Sabirah. Setelah mendapat persetujuan dari sang kakak. Agar adil pula, kemudian Nyai Sabirah mengumpulkan sampah, lalu sampah itu dibakar. Dimana jatuhnya abu tersebut disitulah wilayah Nyai Sabirah.

Tetapi dibalik asal usul diatas Warga Bakaran memiliki tradisi yang unik yaitu jika terdapat warga Bakaran yang menikah maka mereka harus mengelilingi *Punden* Bakaran. Jika tradisi itu dilanggar maka akan berakibat fatal. Desa Bakaran itu mempunyai aturan-aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar oleh warganya yaitu:

- a. Tidak boleh menjual nasi
- b. Tidak boleh wenter kain batik
- c. Jangan bakar-bakar
- d. Jangan membuat rumah dari bata merah

Demikian itu nasihatnya Nyai Ageng buat anak cucunya yang berada di Desa Bakaran jadi dimanapun tempat tinggal

mereka, tetapi mereka asli orang Bakaran jangan sampai lupa apa nasihatnya Nyi Ageng.¹

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bakaran Wetan

Adapun Struktur kepemimpinan aparat pemerintahan yang meliputi nama aparat pemerintah desa dan kelembagaan desa di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Bakaran Wetan

No.	Nama	Jabatan
1	Wahyu Supriyo, S.H.	Kepala Desa
2	Eko Siswanto	Sekretaris Desa
3	Juwari	Kasi Pemerintahan
4	Agustiono	Kasi Pelayanan
5	Larti Astuti	Kasi Kesejahteraan
6	Didik Sunardi	Kaur Keuangan

Sumber: Monografi Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tahun 2022.

3. Letak Geografis Desa Bakaran Wetan

Desa Bakaran Wetan merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Desa Bakaran Wetan dibatasi oleh wilayah Laut Jawa di utara, Desa Dukotalit di timur, Desa Mintomulyo di selatan, dan Desa Bakaran Kulon di barat. Sedangkan perbatasan Desa Bakaran Wetan dapat diperjelas dengan melihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Letak Geografis Desa Bakaran Wetan

Letak Desa Bakaran Wetan	Perbatasan
Utara	Laut Jawa
Selatan	Desa Mintomulyo
Barat	Desa Bakaran Kulon
Timur	Desa Dukotalit

Sumber: Monografi Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tahun 2022.

¹ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

Wilayah Desa Bakaran Wetan ini dapat dikategorikan sebagai wilayah pesisir. Letaknya sangat strategis karena dilalui dua jalur umum yaitu sebagai berikut:

- a. Jalur umum bagian utara yang menghubungkan antara Kecamatan Juwana dengan Kecamatan Tayu dalam Kabupaten Pati.
- b. Jalur umum bagian selatan yang menghubungkan antara Kecamatan Juwana dengan Kecamatan Wedarijaksa dalam Kabupaten Pati.

Secara umum Desa Bakaran Wetan sebagian besar merupakan daerah dataran rendah yang berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan letak desa yang berbatasan dengan Laut Jawa ini juga sangat menguntungkan karena di sekitar Pantai Utara Jawa bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk perikanan (tambak) dengan budidaya ikan bandeng dan udang windu, ini merupakan salah satu mata pencaharian pokok penduduk Desa Bakaran Wetan.

Desa Bakaran Wetan berjarak kurang lebih 3 Km dari Kecamatan Juwana. Sedangkan rute Desa Bakaran Wetan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan waktu tempuh 5 menit. Waktu tempuh berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 20 menit. Desa Bakaran Wetan berjarak kurang lebih 14 Km dari pusat Kota Pati. Sedangkan rute Desa Bakaran Wetan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 25 menit dari Kota Pati. Waktu tempuh berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 1 jam. Dan Desa Bakaran Wetan berjarak kurang lebih 90 Km dari pusat Kota Semarang. Sedangkan rute Desa Bakaran Wetan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan waktu tempuh 2 jam 25 menit. Waktu tempuh berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 19 jam. Hal ini bisa dilihat dari data tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Orbitasi Desa Bakaran Wetan

Lokasi	Jarak
Pusat Pemerintahan Kecamatan	3 Km
Pusat Pemerintahan Kota	14 Km
Ibukota Provinsi	90 Km

Sumber: Monografi Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tahun 2022.

4. Kependudukan

Desa Bakaran Wetan mempunyai luas wilayah 6,429 km². Desa Bakaran Wetan terdiri dari 12 RT (Rukun Tetangga) dan 3 RW (Rukun Warga). Menurut informasi dari balai desa Bakaran Wetan, Juwana Pati memperkirakan jumlah penduduk Desa Bakaran Wetan mencapai 5.246 (lima ribu dua ratus empat puluh enam) jiwa yang tersebar di 12 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki-laki sebanyak 2.618 jiwa dan perempuan sebanyak 2.628 jiwa.

Disamping dari jumlah penduduk, gambaran kondisi atau data-data kependudukan juga mencakup jumlah keluarga atau KK (Kepala Keluarga). Berdasarkan data monografi tahun 2022, jumlah kepala keluarga atau KK di Desa Bakaran Wetan adalah sejumlah 1.806 KK yang tersebar di berbagai RT. Data berikut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah penduduk Desa Bakaran Wetan

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.618
Perempuan	2628
Total	5246

Sumber: Monografi Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tahun 2022.

5. Perekonomian Masyarakat Desa Bakaran Wetan

Kondisi perekonomian Masyarakat Desa Bakaran Wetan termasuk dalam kategori cukup baik, karena kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Bakaran Wetan sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Bakaran Wetan dalam berbagai profesi.

Perekonomian Desa Bakaran Wetan pada tahun 2022 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, kuliner serta kerajinan. Disamping itu, salah satu komoditi utama yang menjadikan ciri khas dari Desa Bakaran Wetan adalah banyaknya pengrajin batik tulis Bakaran yang masih tetap bertahan, batik tulis Bakaran merupakan batik tulis yang dikerjakan secara tradisional dan yang dijadikan sebagai batik resmi Kota Juwana dan Kabupaten Pati. Selain pengrajin batik, masyarakat Desa Bakaran Wetan juga memanfaatkan lahannya untuk membuka lahan tambak, baik itu tambak

bandeng, udang windu, garam, maupun persawahan. Menurut data monografi tahun 2022, mata pencaharian penduduk Desa Bakaran Wetan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah mata pencaharian penduduk Desa Bakaran Wetan Tahun 2022

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	48
2	TNI	5
3	POLRI	2
4	Swasta	146
5	Wiraswasta / Pedagang	394
6	Petani	300
7	Karyawan	222
8	Buruh Tani	59
9	Pensiunan	22
10	Nelayan	90
11	Sopir	22
12	Lain-lain	898

Sumber: Monografi Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tahun 2022.

Warga Desa Bakaran Wetan memiliki beragam mata pencaharian sebagian ada yang memiliki mata pencaharian ganda, atau biasa disebut sebagai pekerjaan sampingan yaitu ada yang berwiraswasta dan petani juga. Jadi tingkat perekonomian masyarakat Desa Bakaran Wetan cukup maju atau baik, karena banyak penduduk yang mempunyai pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Bakaran Wetan mampu untuk terus melestarikan kebudayaan atau tradisi daerah.

6. Kondisi Keagamaan Desa Bakaran Wetan

Berdasarkan data monografi tahun 2022 jumlah penduduk Desa Bakaran Wetan sebesar 5.246 jiwa, yang menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Masyarakat yang ada di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati mayoritas memeluk agama Islam yaitu dengan presentase 82 persen, masyarakat beragama Kristen 10 persen,

masyarakat beragama Katholik 1 persen, masyarakat beragama Hindu 5 persen, dan masyarakat beragama Budha 2 persen.²

7. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati termasuk dalam kategori cukup baik. Dengan ditunjang kondisi ekonomi yang lebih baik karena letak desa yang strategis, hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat Desa Bakaran Wetan. Data monografi tahun 2022 secara rinci mengelompokkan pendidikan masyarakat Desa Bakaran Wetan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pengelompokkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bakaran Wetan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	129
2	Sekolah Dasar / MI	484
3	SMP / Sederajat	251
4	SMA / Sederajat	185
5	D1 – D3	154
6	S1 – S2	298

Sumber: Monografi Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tahun 2022.

Berdasarkan tingkat pengelompokkan tingkat Pendidikan di atas maka dapat dilihat bahwa penduduk Desa Bakaran Wetan memiliki taraf Pendidikan yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan masih bertahannya tradisi *mubeng punden* yang memiliki bentuk-bentuk atau nilai-nilai yang baik bagi masyarakat Desa Bakaran Wetan.

8. Kebudayaan Masyarakat Desa Bakaran Wetan

Kebudayaan merupakan suatu elemen yang lengkap dimana didalamnya mencakup beberapa hal diantaranya

² Sumber data dari dokumen Balaidesa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, moral dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh masyarakat. Kebudayaan juga bisa disebut sebagai sebuah cara berpikir dan cara untuk mengekspresikan diri dari seorang individu maupun kelompok.³ Agama dan kebudayaan adalah dua unsur yang saling berhubungan, tanpa budaya agama akan susah untuk diterima oleh masyarakat. Sedangkan tanpa agama masyarakat akan menjadi sosok pribadi yang terbelakang dan sulit menerima perbedaan.⁴

Masyarakat Desa Bakaran Wetan ini terdapat berbagai macam agama tetapi mayoritas masyarakatnya beragama Islam mereka taat menjalankan perintah Agama Islam, tetapi bukan berarti semua itu melupakan ajaran budaya dan adat istiadat yang ada hubungannya dengan Nyai Sabirah. Hal tersebut merupakan bukti-bukti bahwa terjadi pembaharuan antar budaya, yaitu adat istiadat masyarakat dengan ajaran Islam.

Mayoritas masyarakatnya masih menganut Islam kejawen yaitu meyakini benda atau orang yang dikeramatkan. Dalam hal ini yang dikeramatkan adalah punden dan leluhur desa yaitu Nyai Ageng Sabirah. Dan masyarakatnya sangat unik mereka sangat percaya dengan mitos dan mitos yang ada di Desa Bakaran ini yakni dilarang berjualan nasi dimanapun berada. Hal ini sebagai rasa hormat kepada Nyai Sabirah dan sampai saat ini masyarakat Bakaran tidak berani menjual nasi karena takut akan kutukan Nyai Sabirah. Masyarakat Bakaran juga tidak berani membangun rumah menggunakan batu bata merah, hal tersebut disebabkan bangunan pertama Nyai Sabirah membuat sumur atasnya terbuat dari batu bata merah. Untuk menghormati pepundennya maka warga tidak mau membangun rumah menggunakan batu bata merah.

Peranan Nyai Sabirah di Desa Bakaran Wetan sangat di hormati sampai saat ini. Masyarakat Desa Bakaran Wetan sangat menjunjung tinggi dan menghormati leluhur atau pendiri Desa Bakaran Wetan yaitu Nyai Sabirah. Rasa hormat tersebut terlihat dengan masih diadakannya tradisi *mubeng punden* ketika ada acara hajatan pernikahan dan kelahiran bayi, dan diwujudkan dalam bentuk *manganan* dan sesaji di *punden* sebelum

³ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan Proses Relasi Manusia*, ed. Taufan Harimurti (Bandung: Yrama Widya, 2017), 31.

⁴ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Djambatan, 1954), 10.

dilakukannya tradisi *mubeng punden*, hal tersebut dilakukan untuk menghormati leluhur desa yang telah menjadi pendiri desa serta untuk memberikan penghormatan terhadap alam.

Petilasan Nyai Sabirah sampai saat ini masih banyak didatangi oleh para peziarah yang mempunyai tujuan bermacam-macam antara lain untuk *ngalap berkah* (mencari berkah) dengan melakukan ziarah dipetilasan Nyai Sabirah.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tradisi *Mubeng Punden* di Desa Bakaran Wetan

a. Sejarah Desa Bakaran Wetan

Sejarah Desa Bakaran Wetan berawal dari runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad XIV oleh pasukan Demak. Dahulu kala terdapat kerajaan Majapahit, ketika itu sedang terjadi perang saudara antara Kerajaan Majapahit dengan Pemberontak. Selama tiga hari tiga malam Kerajaan Majapahit menjadi kacau balau dan diperparah lagi oleh Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Banyak keluarga Majapahit yang melarikan diri dengan tujuan menyelamatkan diri. Para keturunan kerajaan Majapahit melarikan diri, diantara para pelarian tersebut termasuk kakak beradik yaitu Nyai Ageng Siti Sabirah, dan Ki Dhukut. Rombongan itu menyamar sebagai rakyat biasa dan berjalan menuju ke arah utara. Karena kelelahan, Nyai Sabirah beristirahat di suatu tempat (*mekuwon*) bersama Ki Joko yang akhirnya tempat itu dinamakan Pekuwon.

Sedangkan Ki Dhukut melanjutkan perjalanan dan menemukan hutan yang dipenuhi tanaman druju, sehingga tempat itu dinamakan druju *wana* atau hutan druju. *Wana* adalah bahasa Jawa krama inggil dari alas atau hutan, dan sekarang tempat tersebut disebut Juwana. Suatu ketika sang adik menyusul Ki Dhukut ke wilayah tersebut. Karena merasa wilayah Juwana lebih baik, Sabirah akhirnya ikuti kakaknya dan mulai babat alas (membuka hutan) bersama. Karena Nyai Sabirah merasa sebagai perempuan hasilnya sedikit, maka Sabirah mempunyai usul kepada kakaknya “Kakak, kamu adalah seorang laki-laki wilayahmu pasti sangat luas” Kata Nimas Sabirah. Setelah mendapat persetujuan dari sang kakak. Agar adil pula, kemudian Nyai Sabirah mengumpulkan sampah, lalu sampah itu dibakar.

Dimana jatuhnya abu tersebut disitulah wilayah Nyai Sabirah.⁵

Sejarah tradisi keliling punden berawal dari mbah buyut (Nyai Sabirah) dicintai oleh Joko dari Pekuwon, kemudian Nyai mengajukan syarat untuk membuat sumur sebanyak 7 buah. Katanya begini “aku mau nikah tapi syaratnya dalam satu malam kamu harus membuat aku sumur sebanyak 7 buah” Joko pun sanggup. Akan tetapi karena Nyai tidak mencintai Joko, akhirnya ia berusaha menggagalkannya, kisahnya itu seperti cerita Bandung Bondowoso. Esok harinya, Nyai dan Joko menghitung *punden*. Ternyata sumur yang dibuat Joko hanya 6 buah, yang satu buah sumur buatan Nyai sendiri tetapi diakui oleh Joko Pekuwon. Lha sumur buatan Joko itu dari batu bata putih atau batako, sedangkan sumur buatan Nyai dari batu bata merah. Akhirnya Joko diminta untuk bersumpah di depan sumur buatan Nyai itu. Maka sumur itu sekarang disebut dengan sumur sumpah. Masyarakat Bakaran juga sering menggunakannya untuk bersumpah. Dulu pernah ada suatu kejadian orang yang bersumpah dengan menggunakan air sumur itu, dan orang itu mati. Akhirnya sumur itu sekarang ditutup oleh pemerintah.⁶

Dibalik asal usul diatas Warga Bakaran memiliki tradisi yang unik yaitu jika terdapat warga Bakaran yang menikah maka mereka harus mengelilingi *Punden* Bakaran. Jika tradisi itu dilanggar maka akan berakibat fatal. Desa Bakaran itu mempunyai aturan-aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar oleh warganya yaitu: 1) Tidak boleh menjual nasi. 2) Tidak boleh wenter kain batik. 3) Jangan bakar-bakar. 4) Jangan membuat rumah dari bata merah.

Demikian itu nasihatnya Nyai Ageng buat anak cucunya yang berada di Desa Bakaran jadi dimanapun tempat tinggal mereka, tetapi mereka asli orang Bakaran jangan sampai lupa apa nasihatnya Nyi Ageng.⁷

⁵ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

⁶ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

⁷ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

b. Pengertian Tradisi *Mubeng Punden* di Desa Bakaran Wetan

Masyarakat Desa Bakaran Wetan telah lama melaksanakan tradisi *mubeng punden*, tradisi tersebut sudah mendarahdaging di dalam kehidupan mereka. *Mubeng punden* adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat asli Desa Bakaran Wetan ketika mereka sudah menikah baik yang masih tinggal di desa setempat ataupun yang di luar kota. Tradisi *mubeng punden* dilakukan sebagai wujud tindakan rasa hormat kepada nenek moyang terlepas dari agama dan takdir, *mubeng punden* merupakan tradisi yang diwariskan dari Nyi Ageng Sabirah, sehingga tradisi tersebut masih dilestarikan dan dilakukan sampai sekarang.⁸

Tradisi *mubeng punden* dilaksanakan ketika ada hajatan pernikahan dan kelahiran bayi. Tempat pelaksanaannya yakni di *punden* Bakaran Wetan. Di Desa Bakaran Wetan, *punden* adalah salah satu tempat yang dianggap keramat yang memiliki sejarah-sejarah mistis pada zaman dahulu. Masyarakat Desa Bakaran Wetan sangat patuh dengan aturan yang ada di Desa Bakaran Wetan yaitu dibuktikan dengan cara masih dilaksanakannya tradisi *mubeng punden* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan.⁹ Kepatuhan tersebut juga berupa kepatuhan terhadap pesan yang disampaikan leluhur. Nyai Sabirah yang merupakan leluhur desa Bakaran Wetan yang meninggalkan “*unen-unen*” atau petuah untuk cucu-cucunya sebagai berikut:

- 1) *Nek ono nganten ubengke sumurku lan mates dhusun* (jika ada pengantin memutari *punden* dan batas desa)

Mbah Basyir merupakan salah satu sesepuh Desa Bakaran Wetan menurut beliau tradisi *mubeng punden* adalah tradisi adat pernikahan yang masih diberlakukan di Desa Bakaran Wetan hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan oleh kedua pasangan pengantin dan didampingi oleh beberapa sanak saudara yang dipimpin oleh salah satu sesepuh perempuan. Setiap pernikahan yang dilakukan di Desa Bakaran Wetan semua pasti mengingatkan untuk melakukan tradisi tersebut baik

⁸ Ibu Erina, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

⁹ Bapak Wahyu, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus

calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang berasal dari desa tersebut.¹⁰

Kepatuhan masyarakat Desa Bakaran Wetan diwujudkan dengan masih patuh dan taatnya masyarakat terhadap aturan-aturan serta tradisi *mubeng punden* Desa Bakaran Wetan, karena masyarakat masih melaksanakan tradisi *mubeng punden* dan *mates dhusun*. Pada saat tradisi *mubeng punden* Bakaran Wetan dilaksanakan ketika ada acara hajatan pernikahan dan kelahiran bayi. Seperti penuturan dari salah satu pelaku tradisi *mubeng punden* Ibu Erina yang mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi *mubeng punden* dan *mates dhusun* ini karena saya sebagai orang asli Bakaran Wetan, dan saya menghargai adanya tradisi itu, tetapi yang lebih mendorong saya untuk melaksanakan tradisi *mubeng punden* ini karena saya mengikuti saran dari orang tua, yang menyarankan untuk melaksanakan tradisi *mubeng punden* dan *mates dhusun*. Lagi pula tradisi ini juga tidak berat kok, jadi tidak ada kendala dalam pelaksanaannya”.¹¹

Pendapat lainnya yaitu dari Bapak Wahyu selaku kepala *desa* yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, itu tradisi yang perlu dilestarikan karena memang itu hal yang turun temurun yang sudah dilakukan sejak jaman dulu. Tentu kita sebagai generasi penerus, ataupun anak cucu dari mbah Nyai Ageng Sabirah tentu harus menghormati budaya yang ada, intinya yang penting tujuannya itu adalah kebaikan ya ga masalah yang penting jangan sampai tujuannya itu yang mengakibatkan kurang pas, selama tujuannya itu bagus dalam rangka menghormati melestarikan budaya kemudian minta restu kepada leluhur kita yaitu saya kira hal yang mungkin baik yang harus terus dilestarikan. Tradisi *mubeng punden* dan *mates dhusun* itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa hormat dan patuh terhadap leluhur desa. Masyarakat sampai

¹⁰ Observasi oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

¹¹ Ibu Erina, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

sekarang masih melaksanakannya keseluruhan tidak ada yang berani melanggar aturan serta tradisi yang ada di Desa Bakaran Wetan ini, pasti orang tua selalu menganjurkan untuk melaksanakan tradisi *mubeng punden* serta *mates dhusun*".¹²

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *mubeng punden* yang masih dilaksanakan di Desa Bakaran Wetan merupakan perwujudan sikap kehormatan dan kepatuhan masyarakat desa terhadap tradisi yang ada di Desa Bakaran Wetan. Kepatuhan masyarakat tersebut mereka sebagian besar tidak berani melanggar aturan serta tradisi yang ada di Desa Bakaran Wetan. Dijelaskan bahwa *mubeng punden* dilaksanakan ketika ada acara hajatan pernikahan dengan membawa tikar dan bantal kemudian langsung *mates dhusun* yang dilakukan oleh masyarakat asli Desa Bakaran Wetan. *Mubeng punden* serta *mates dhusun* dilaksanakan sebagai ungkapan rasa patuh masyarakat kepada leluhur desa.¹³

2) *Ledang* bayi

Kepatuhan masyarakat Desa Bakaran Wetan selain diwujudkan dengan masih tetap dilaksanakannya tradisi *mubeng punden* dan *mates dhusun* sebagai bentuk rasa patuh terhadap leluhur juga dengan *ledang* bayi. *Ledang* bayi merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika masyarakat Bakaran Wetan melahirkan bayi, maka bayi tersebut di *ledangkan* yaitu dengan cara memutari *punden* / disebut dengan *mubeng punden* disertai *udhik-udhian*. Tradisi *ledang* bayi sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat asli Desa Bakaran Wetan.¹⁴ Seperti penuturan dari Ibu Erina yang mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi *ledang* bayi karena ini sudah menjadi salah satu tradisi yang ada di Desa Bakaran Wetan, yang turun menurun dilaksanakan sampai sekarang. Saya melaksanakan *ledang* bayi ini karena faktor keturunan dan rasa toleransi atau saling

¹² Bapak Wahyu, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

¹³ Bapak Agustiono, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

¹⁴ Ibu Erina, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

menghargai dan menghormati. Maksud dari faktor keturunan artinya karena saya keturunan warga Bakaran Wetan jadi saya melaksanakan tradisi yang ada didesa saya, salah satunya *ledang bayi*. Yang dilaksanakan ketika kelahiran bayi untuk memutari *punden* dengan disertai *udhik-udhikan* sebagai bentuk rasa hormat dan patuh kepada leluhur desa”.¹⁵

Penuturan lainnya diutarakan oleh pernyataan dari Bapak Hakim yang mengatakan bahwa:

“Ledang bayi yang masih dilaksanakan masyarakat Desa Bakaran Wetan merupakan bentuk dari sikap patuh masyarakat terhadap aturan serta tradisi yang ada di desa, karena sebagai anggota masyarakat harus mengikuti hukum adat, artinya hidup di masyarakat harus mengikuti tradisi yang ada, karena setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan tertentu, jadi harus patuh terhadap aturan serta tradisi dari desa, yaitu ledang bayi yang sampai sekarang masih dilaksanakan”.¹⁶

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *mubeng punden* mewujudkan sikap patuh masyarakat desa yang masih melaksanakan *ledang bayi* yaitu memutari *punden* dengan menggendong bayi dan disertai dengan *udhik-udhikan*. Kepatuhan tersebut dilaksanakan karena sebagai anggota masyarakat harus patuh dan taat dengan aturan serta tradisi yang ada di Desa Bakaran Wetan.

Ledang bayi yaitu menggendong bayi yang setelah kelahirannya untuk memutari *punden* disertai dengan mendoakan bayi yang baru lahir, didoakan agar memperoleh kebaikan keimanan dan Islamnya, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kemudian *Udhik-udhik* atau beras kuning yang ditambahkan beberapa uang logam atau uang kertas digunakan sebagai pelemparan akhir upacara dan diperebutkan oleh orang-orang dewasa maupun anak-anak sebagai meriahnya

¹⁵ Ibu Erina, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

¹⁶ Bapak Hakim, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus

upacara tradisi *mubeng pundhen*. Sikap taat dan patuh oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan ini selain untuk mematuhi peraturan serta tradisi yang ada di desa juga dikarenakan masyarakatnya tidak berani melanggar.¹⁷

3) Dilarang berjualan nasi

Selain dari tradisi *mubeng punden*, dalam tradisi *mubeng punden* yang merupakan tradisi yang ada di Desa Bakaran Wetan, juga ada aturan-aturan lainnya yaitu salah satunya masyarakat asli Desa Bakaran Wetan tidak boleh berjualan nasi karena nasi dianggap sebagai sumber rejeki sehingga jika berjualan nasi sama artinya dengan menjual rejekinya sendiri. Masyarakat Desa Bakaran Wetan yang sangat menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada di desa serta tradisi-tradisi yang ada di desa membuat masyarakat patuh melaksanakannya, sampai sekarang masyarakat Desa Bakaran Wetan tidak ada yang berjualan nasi. Mereka mematuhi aturan yang ada di Desa Bakaran Wetan.¹⁸

Seperti pendapat dari Mbah Basyir yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat Bakaran Wetan juga tidak boleh berjualan nasi, karena nasi dianggap sebagai sumber rejeki, jika berjualan nasi sama artinya dengan menjual rejekinya sendiri, jadi mata pencahariannya masyarakat Bakaran Wetan tidak ada yang berjualan nasi, tapi jika nasi sudah diolah misalnya menjadi bubur, ketupat atau lontong itu tidak apa-apa, sekarang tinggal diamati saja, disini masyarakat asli Desa Bakaran Wetan tidak ada yang berjualan nasi, rata-rata berpencaharian sebagai petani tambak, pengrajin, guru, berdagang pakaian, rata-rata dapat dilihat seperti itu tidak ada yang berjualan nasi”¹⁹

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bakaran Wetan patuh dengan aturan serta tradisi yang ada di Desa Bakaran Wetan.

¹⁷ Bapak Agustiono, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

¹⁸ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

¹⁹ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, 14 Agustus 2022.

Masyarakat patuh dan taat untuk tidak berjualan nasi bagi masyarakat asli Desa Bakaran Wetan.

4) Dilarang membangun rumah dari bata merah

Rumah Nyai Ageng Siti Sabirah yang ternyata terbuat dari batu bata merah dan menjadi *punden* untuk saat ini. Untuk menghormati pepundennya warga tidak mau membuat rumah dari batu bata merah. Sehingga muncul larangan membuat rumah dari batu bata merah. Hal ini menyebabkan semua rumah di Desa Bakaran Wetan tidak ada yang menggunakan batu bata merah, melainkan menggunakan batak (batu bata putih).²⁰

Petuah tersebut sampai sekarang masih dipercaya dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat Bakaran Wetan. Menurut keterangan dari juru kunci Mbah Basyir apabila ada yang membuat rumah dari batu bata merah, maka akan menuai sial dalam kehidupannya atau sakit, bahkan sampai meninggal. Dan sampai sekarang punden petilasan Nyai Ageng Siti Sabirah masih digunakan sebagai adat istiadat masyarakat setempat. Tempat tersebut terletak disebelah timur balai Desa Bakaran Wetan, dan di jaga oleh seorang juru kunci.²¹

c. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mubeng Punden di Desa Bakaran Wetan

Masyarakat Desa Bakaran Wetan memiliki tata laksana atau rangkaian prosesi adat tradisi yang dinamakan *mubeng punden* (mengelilingi punden) pada saat setelah acara pernikahan. *Mubeng punden* (mengelilingi punden) merupakan adat atau tradisi dimana mempelai pria dan wanita mengitari punden Nyai Ageng setelah dinyatakan sah oleh penghulu. Dan konon menurut cerita jika tidak melakukan tradisi ini maka mara bencana akan menimpa keluarga baru tersebut.²²

Tindakan mengelilingi *punden* ini dilakukan diluar *punden* yang merupakan sumur petilasan yang di buat oleh cikal bakal masyarakat setempat yaitu Nyai Ageng Sabirah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu melibatkan juru kunci atau pemerintah desa setempat. Selama proses mengelilingi *punden*, tidak ada yang perlu dilakukan oleh

²⁰ Observasi oleh penulis, 14 Agustus 2022.

²¹ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, 14 Agustus 2022.

²² Ibu Erina, wawancara oleh penulis, 28 Agustus 2022.

pasangan pengantin, dan siapa saja boleh ikut mengelilingi punden bersama pengantin. Mengitarinya dengan tidak menggunakan alas kaki. Makna tidak memakai alas kaki ketika mengelilingi *punden* adalah suatu simbol untuk menghormati tempat yang telah dibuat oleh Nyai Sabirah. Tempat tersebut dianggap oleh masyarakat setempat, sehingga ketika orang mengelilingi punden harus dalam keadaan suci.²³

Tata cara mengelilingi punden diawali dengan kenduri di *punden* Bakaran Wetan yang dilakukan seminggu atau beberapa hari sebelum prosesi pernikahan. Sehari sebelum prosesi pernikahan, terdapat prosesi peletakan sesaji, bakar-bakaran menyan dan merang di tiga tempat, dilakukan oleh sesepuh yang telah ditunjuk oleh keluarga. Sesepuh ini biasanya juga diminta untuk mengantar pasangan pengantin mengelilingi *punden* dengan membawa bantal dan tikar yang baru. Adapun syarat selain membawa bantal dan tikar yang baru kemudian menyiapkan sesaji yang berupa sego buceng yaitu nasi yang dibuat kerucut dan bentuknya kecil. Sesaji dimasak oleh orang yang dianggap dalam keadaan suci, yakni tidak dalam kondisi menstruasi ataupun nifas. Sebelum memasak orang yang memasak harus mandi keramas dulu untuk mensucikan diri, dan masakan untuk sesaji tidak boleh di cicipi.²⁴

Sego buceng sendiri dibuat sebanyak tiga buah sebagai sesaji dan diletakkan di tiga tempat, yaitu di *punden* Bakaran Wetan, di desa Dukutalit sebagai batas wilayah sebelah timur, dan Desa Bakaran Kulon sebagai wilayah bagian barat. Di atas sego buceng diberi satu buah cabe merah, sedikit trasi, satu siung bawang merah dibuat sate atau diletakkan di dekat nasi. Sesaji juga terdapat satu butir telur ayam kampung yang masih mentah, pisang hijau atau pisang susu sebanyak 6 buah, dan satu buah kue jipang atau berondong beras di taruh di pinggir nasi. Nasi buceng ini di taruh diatas daun pisang yang di sebut takir. Bungkus daun pisang yang ke dua berisi sedikit gula.²⁵

Selain menyediakan sesaji juga harus menyediakan menyan dan merang sebanyak tiga ikat untuk di bakar di tiga

²³ Observasi oleh penulis, 14 Agustus 2022.

²⁴ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, 14 Agustus 2022.

²⁵ Observasi oleh penulis, 14 Agustus 2022.

tempat yang sudah di sebutkan di atas, setelah semua sesaji dan merang tersedia, maka si pengiring pengantin terlebih dahulu meletakkan sesaji disertai dengan membakar merang dan menyan di tiga tempat tersebut. Peletakan sesaji, membakar menyan dan merang biasanya dilakukan sehari sebelum acara pernikahan. Apabila pernikahannya berlangsung pada pagi hari maka tindakan tersebut dilakukan sore hari sebelum calon pengantin menikah, ketika mengelilingi *punden*, pengantin diikuti oleh keluarga atau siapa saja boleh ikut mengelilingi *punden* dan mengiringi pengantin dari belakang, dan dipimpin oleh satu orang sesepuh dengan membawa bantal dan tikar yang berjalan berada di depan pengantin.²⁶

Prosesi mengelilingi *punden* ini dilakukan dengan cara berjalan kaki, dimulai dari masuk gerbang atau gapura *punden* Bakaran Wetan dengan tidak menggunakan alas kaki. Sesepeuh yang membakar merang berjalan di depan pengantin dengan membawa tikar dan bantal yang masih baru, diikuti pengantin beserta rombongan keluarganya. *Punden* dikelilingi sebanyak satu kali searah jarum jam, yaitu dari timur ke arah barat, kemudian keluar melewati gerbang pertama kali masuk *punden*.²⁷ Dan untuk para pengiring pengantin ketika mengelilingi *punden* berada di belakang pengantin. Setelah mengelilingi *punden* Bakaran Wetan, pasangan pengantin beserta rombongan naik mobil menuju ke perbatasan desa bagian timur yaitu Desa Dukutalit, dan batas desa bagian Barat yaitu Desa Bakaran Kulon.²⁸

2. Pandangan Aqidah Islamiyah Terhadap Tradisi *Mubeng Punden* di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Menurut aqidah yang benar adalah aqidah *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* yang tiada lain aqidahnya ulama' salaf yang merupakan kelanjutan dari aqidahnya Rasulullah dan para sahabatnya, dan diteruskan para tabi'in dan selalu di ikuti oleh umat Islam atau yang mengikuti jejak tersebut sampai datangnya hari kiamat. Perkara yang menjadi keyakinan (keimanan) yang merupakan simbol dari ajaran Islam yang di jadikan sebagai

²⁶ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

²⁷ Observasi oleh penulis, 14 Agustus 2022.

²⁸ Ibu Erina, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

aqidah dalam Islam yaitu yang tercermin dalam rukun iman diantaranya adalah, iman kepada Allah, para malaikat, kitab - kitab suci, para rasul, hari kebangkitan, dan takdir baik buruk bagi manusia. Ada juga orang yang mengatakan akidah Islam, artinya keyakinan sebagaimana yang diajarkan sakan oleh Islam. Yakni bagaimana mengesakan Allah sesuai untunan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.²⁹

a. Pelaksanaan Tradisi *Mubeng Punden*

Masyarakat di Desa Bakaran Wetan masih menganut islam kejawen, yaitu mengenal orang atau benda yang dianggap keramat. Dalam hal ini orang atau tempat yang dianggap keramat adalah *punden* dan Nyai Ageng yang merupakan pendiri desa. Tradisi *mubeng punden* yang ada di Desa Bakaran Wetan merupakan tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan. Didalam pelaksanaan tradisi *mubeng punden* terdapat berbagai prosesi-prosesi yang dilakukan. Prosesi-prosesi tersebut mengandung makna tertentu.³⁰

Dalam prosesi tradisi terdapat beberapa perlengkapan atau persyaratan, dimana perlengkapan tersebut mempunyai makna yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat, sehingga dalam suatu upacara adat biasanya ada beberapa perlengkapan yang tidak dapat dihilangkan bahkan digantikan dengan perlengkapan yang lain. Dan untuk syarat-syarat atau perlengkapan yang dibawa untuk mengelilingi *punden* seperti sesaji, tidak memakai alas kaki saat mengelilingi *punden*, membakar merang, membawa tikar dan bantal, sego buceng, kembang telon, kinang adalah termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama, apabila tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadist maka adat istiadat itu boleh dilakukan berhukum *mubah* (boleh). Tetapi kalau membawa sesaji yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada selain Allah SWT itu yang dilarang dalam syari'at agama Islam karena dalam agama Islam mepercayai selaian Allah itu musrik.

Tradisi *mubeng punden* memiliki banyak pandangan dari masyarakat Bakaran Wetan, yang masih termasuk

²⁹ Damanhuri Basyir, *Tauhid Kalami (Aqidah Islam)*, 6.

³⁰ Bapak Agustiono, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus

masyarakat islam kejawen. Prosesi sebelum *mubeng punden* yakni yang pertama *nyekar*. *Nyekar* di *punden* sama artinya dengan ziarah. Karena sumur yang ada di *punden* tersebut adalah makam Nyai Ageng yang mati Muksa (jasadnya hilang). Menurut hasil wawancara dengan tokoh agama Mbah Basyir, *nyekar* di *punden* atau biasa disebut ziarah yakni aktivitas mengunjungi makam dan mendoakan orang yang sudah meninggal.³¹

Tujuan pokok utama dalam berziarah yakni sebagai sarana untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan ahli kubur. Selain itu menziarahi makam Nyai Ageng dilakukan sebagai tanda bakti seorang anak bagi orang tuanya. Meski mendoakan orang tua bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja namun dengan menziarahi kuburnya diwaktu tertentu diharapkan akan menjadikan anak akan selalu ingat dan tidak dengan mudah melupakan akan jasa orang tua. Ziarah kubur dilakukan sesuai tuntutan syari'at Islam tanpa ada motivasi-motivasi lain yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama melalui para ulama.³²

Akan tetapi jika ziarah disalahgunakan untuk meminta-minta itu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena akan dianggap mengarah pada perbuatan syirik. Syirik yaitu perbuatan menduakan atau menyamakan Allah dengan yang lainnya. Syirik secara umum dapat dikatakan sebagai kecondongan untuk bersandar pada sesuatu atau pun seseorang selain Allah. Hal ini akan terjadi pada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu jahatnya, karena sesungguhnya nafsu jahat itu, lebih suka menyembah produk imajinasinya sendiri. Fenomena seperti itu juga sudah merasuki masyarakat muslim di dunia. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang Pencipta atau sang Penolong selain Allah SWT, maka ia telah musyrik. Jika ia berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah SWT yang berhak untuk disembah, maka ia telah musyrik. Dan jika ia berkeyakinan bahwa ada yang menyerupai Allah SWT dalam asma' dan

³¹ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

³² Bapak Wahyu, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

sifat-Nya, maka ia telah musyrik.³³ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ^{٣٤}

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar”.³⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah swt. Karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Seringkali tanpa disadari manusia telah mempertuhankan sesuatu selain dari Allah. Menurut wawancara dengan salah satu tokoh agama Bapak Agustiono yang mengatakan bahwa:

“*mubeng punden* itu tidak wajib selama tidak menyimpang dari syariat Islam maka tidak apa-apa. Dimaksudkan sebagai *wasilah* (perantara), tidak sebagai apa-apa, meminta perantara saja, tidak meminta kepada selain Allah SWT. tetapi yang dikhawatirkan apabila disalahgunakan oleh orang tertentu untuk berbuat yang tidak baik yaitu meminta-minta kepada selain Allah SWT, itu yang tidak diperbolehkan”.³⁵

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *mubeng punden* itu tidak wajib dilakukan. Dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi jika disalahgunakan oleh orang-orang untuk meminta-minta kepada selain Allah SWT itulah yang tidak diperbolehkan.

Meluruskan aqidah dari segala bentuk penyelewengan dan membina manusia menuju aqidah yang murni yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Bahaya syirik akan

³³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 75.

³⁴ Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 48 dan terjemahan, 72.

³⁵ Bapak Agustiono, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus

dijauhkan dari umat Islam yang senantiasa mengamalkan aqidahnya secara hati-hati, sehingga tujuannya dapat dijaga dan dicapai untuk menghindarkan manusia dari segala persoallan yang mampu menjerumuskan manusia melakukan perbuatan syirik. Oleh karena itu mengenai tradisi *mubeng punden* yaitu berupa kepatuhan terhadap pesan-pesan leluhur dan keyakinan terhadap kepercayaan mengenai pelanggaran atau larangan atau pantangan tersebut harus diluruskan supaya tidak menyimpang dari syariat Islam.³⁶

b. Keyakinan Masyarakat Terhadap Tradisi *Mubeng Punden*

Dalam tradisi *mubeng punden* terdapat keyakinan yang dijadikan pedoman atau cara pandang oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan. Masyarakat Desa Bakaran Wetan masih menganut Islam kejawen yaitu meyakini benda atau orang yang dikeramatkan. Dalam hal ini yang dikeramatkan adalah *punden* dan leluhur desa. Leluhur desa Bakaran Wetan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Terbukti dengan masih adanya tradisi yang masih dilaksanakan salah satunya tradisi *mubeng punden*, *mates dhusun* serta aturan untuk tidak berjulan nasi bagi masyarakat Desa Bakaran Wetan. Jika melanggar dipercaya akan mendapat sanksi atau musibah.

Seperti penuturan dari Mbah Basyir yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat Bakaran Wetan meyakini adanya leluhur desa, dengan tidak berani melanggar tradisi yang ada serta aturan-aturan yang ada, karena pernah ada suatu kejadian yang tidak disengaja melanggar waktu *mubeng punden* yang selalu ada syukuran di *punden*, ketika syukuran, sebelum makanan dibawa ke *punden* tidak boleh dicicipi tetapi dengan tidak sengaja dilanggar oleh anak kecil yang mencicipi, setelah itu anak kecil tersebut langsung miring mulutnya. Ada juga yang pernah melanggar waktu *mubeng punden* alas kaki tidak dilepas, kemudian setelah pulang dari

³⁶ Bapak Agustiono, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

punden ada angin kencang yang mengakibatkan *pedi-pedi* atau panggung pengantin rubuh”.³⁷

Penuturan lainnya oleh Bapak Hakim yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat asli Desa Bakaran Wetan ada yang pernah melanggar berjualan nasi kemudian setelah itu yang berjualan nasi langsung mendapat musibah yaitu dengan jualannya tersebut tidak laku karena masyarakat Desa Bakaran Wetan pernah juga enggan membeli nasi pada orang tersebut sehingga sampai sekarang tidak ada yang berjualan nasi bagi masyarakat Desa Bakaran Wetan”.³⁸

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keyakinan masyarakat Desa Bakaran Wetan mengenai larangan atau pantangan atau pelanggaran terhadap tradisi serta aturan-aturan adat dari desa tersebut kuat.

Masyarakat Desa Bakaran Wetan sangat menjunjung tinggi dan menghormati leluhur desa atau pendiri desa Bakaran Wetan yaitu Nyai Sabirah. Peranan Nyai Sabirah di Desa Bakaran Wetan sangat di hormati. Rasa hormat tersebut terlihat dengan masih diadakannya tradisi *mubeng punden* ketika ada acara hajatan pernikahan dan kelahiran bayi, dan diwujudkan dalam bentuk manganan dan sesaji di *punden* sebelum diadakannya tradisi *mubeng punden*, hal tersebut dilakukan untuk menghormati leluhur desa yang telah menjadi pendiri desa serta untuk memberikan penghormatan terhadap alam. Seperti penuturan dari Ibu Erina yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat Bakaran Wetan sangat menghormati leluhur desa, rasa hormat tersebut ditunjukkan dengan masih dilaksanakannya tradisi *mubeng punden* yang dilaksanakan ketika acara hajatan pernikahan dan kelahiran bayi, diwujudkan dalam bentuk *manganan* di *punden* sebelum diadakannya tradisi *mubeng punden*. Semua masyarakat senang dan turut serta dalam pelaksanaannya tersebut sebagai ungkapan rasa hormat kepada alam”.³⁹

³⁷ Mbah Basyir, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

³⁸ Bapak Hakim, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

³⁹ Ibu Erina, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa rasa hormat terhadap leluhur desa dan untuk menghormati alam dilaksanakan dengan masih dilaksanakannya tradisi *mubeng punden* dan diwujudkan dengan *manganan* atau bisa disebut dengan bancakan di *punden* sebelum diadakannya tradisi *mubeng punden*, yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Bakaran Wetan, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa hormat kepada alam.⁴⁰

Keyakinan dan kepercayaan masyarakat yang apabila melanggar akan terkena musibah sehingga masyarakat tidak berani melanggar, harus segera diluruskan, yang harus diluruskan yaitu pemikiran-pemikiran masyarakat Desa Bakaran Wetan yang beranggapan akan mendapat musibah jika melanggar pemikiran masyarakat yang begitu harus diubah menjadi tradisi *mubeng punden* merupakan budaya lokal yang harus dilaksanakan, dipertahankan dan dilestarikan.

Jika dihubungkan dengan tradisi *mubeng punden* pada masyarakat Desa Bakaran Wetan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap adanya *mubeng punden* apabila dilihat dari segi aqidah dan hukum Islam, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep ajaran Islam itu sendiri, dan bahkan tergolong perbuatan syirik. Karena itu perlu adanya kesadaran beragama dengan meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa.⁴¹

Memperkokoh keyakinan seseorang untuk tidak mengarah pada kesyirikan, keyakinan itu harus dibenarkan dalam hati, yang berarti aqidah itu tertanam, sehingga menjadi penggerak segala apa yang diperbuat oleh lisan dan amal perbuatan anggota badan. Jadi, iman seseorang tidak hanya diucapkan oleh lisan saja, tetapi oleh tiga komponen iman tersebut, yakni hati, lisan, beserta anggota badan secara serentak mengamalkan iman sesuai dengan fungsi masing-masing.⁴²

⁴⁰ Ibu Erina, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

⁴¹ Amiruddin Z Nur Dan Nuriati, "Pengalaman Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol. 1, no. 1 (2018): 9.

⁴² Abdurrahman Madjrie, *Meluruskan Akidah* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 101.

c. Pengaruh Tradisi *Mubeng Punden* Terhadap Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh tradisi *mubeng punden* terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di Desa Bakaran Wetan ini, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi tersebut sangat didominasi dengan rasa syukur masyarakat atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT dan pada pelaksanaan acara demi acara sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial antar manusia atau yang biasa disebutkan dalam Islam yakni *ukhuwah*.

Berdasarkan wawancara oleh Kepala Desa Bakaran Wetan yaitu Bapak Wahyu Suprio beliau mengungkapkan bahwa adapun pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat yang terkandung dalam tradisi *mubeng punden* Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana yaitu memunculkan dan menimbulkan rasa syukur, menambah intensitas ibadah, menambah dan memperkuat aqidah masyarakat, memperkuat rasa persaudaraan antar warga, sehingga menumbuhkan sikap gotong royong.⁴³

Adapun pengaruh tradisi *mubeng punden* dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan menurut peneliti dengan mengamati berbagai kegiatan yang ada pada pelaksanaan tradisi *mubeng punden* di Desa Bakaran Wetan tersebut kiranya dapat diambil beberapa hikmah dan pembelajaran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya rasa takwa dan hormat terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dengan adanya mengawali kegiatan dengan doa bersama di *punden* untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT serta mendoakan arwah leluhur yakni Nyai Ageng Sabirah.
- 2) Adanya rasa kebersamaan persatuan dan persaudaraan, juga rasa gotong-royong antar sesama warga yang berarti menghilangkan rasa egois dan individualisme. Hal ini dapat dilihat dalam kerja sama dalam mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *mubeng punden* di Desa Bakaran Wetan.

⁴³ Bapak Wahyu, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

- 3) Adanya perilaku rasa penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau yang lebih dahulu ada. Hal ini memberikan suatu teladan bahwa yang muda sudah sewajarnya memberi hormat kepada yang lebih tua. Bagaimanapun orang yang lebih tua itu sebagai panutan.⁴⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Tradisi *Mubeng Punden* di Desa Bakaran Wetan

a. Pengertian *Tradisi Mubeng Punden* di Desa Bakaran Wetan

Adat atau tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah '*urf*' dimana dalam terminology ushul fiqh adat atau tradisi diartikan sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, '*urf*' adalah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari ucapan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁴⁵ Sedangkan tradisi ini bagi kaum Tradisionalis yang diwakili oleh NU telah diislamkan, karena dengan suasana yang demikian sangat efektif untuk menanamkan jiwa tauhid dalam kesempatan yang membuat orang menjadi sentimental (penuh perasaan) dan sugesti (gampang menerima paham dan pengajaran).⁴⁶

Dilihat dari segi diterima dan ditolaknya '*urf*' dibagi menjadi dua yakni '*Urf fasid*' dan '*Urf shahih*'. '*Urf fasid*' adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at. Sedangkan '*Urf shahih*' ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan agar kita selalu mengikuti tradisi masyarakat dimana kita tinggal, selama tradisi tersebut tidak dilarang agama.⁴⁷

Antara Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berbeda, namun pada hakikatnya dapat saling bertaut,

⁴⁴ Bapak Wahyu, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 14 Agustus 2022.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 272.

⁴⁶ M. Darori Amin, "Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual," dalam *Islam dan Kebudayaan Jawa*, ed. H. Ridin Sofwan, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 301.

⁴⁷ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,'" *AL-FIKR*, Vol. 20, no. 1 (2016): 75.

saling mengisi, dan mempengaruhi perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normative yang ideal sedangkan tradisi merupakan hasil cipta manusia yang bersumber dari agama nenek moyang, adat istiadat, maupun hasil cipta dari tokoh terdahulu yang dipertahankan turun-temurun hingga sekarang seperti halnya tradisi *mubeng punden* di Desa Bakaran Wetan.

Tradisi *mubeng punden* merupakan suatu tradisi yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan yang mayoritas beragama Islam. Pada dasarnya tujuan dari tradisi *mubeng punden* setelah kelahiran bayi merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rezekinya, dengan diberikannya keturunan yang berupa anak maka, haruslah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT.

Setiap masyarakat mempunyai nilai penting dalam kehidupannya, sebagai masyarakat sosial dan interaksi sosial menjadikan keharusan yang dilakukan dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah sarana untuk mengenal dan mengetahui masyarakat yang lain tentu tujuannya untuk melakukan komunikasi sosial tentunya yang bermanfaat. Dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasanya pelaksanaan tradisi *mubeng punden* dilaksanakan ketika ada hajatan pernikahan dan kelahiran bayi. Tempat pelaksanaannya yakni di *punden* Bakaran Wetan.⁴⁸

Masyarakat tidaklah akan mempertahankan tradisi kecuali mereka meyakini bahwa tradisi yang dipertahankan dan yang diwariskan mempunyai makna bagi kehidupan mereka. Salah satu bentuk kebudayaan daerah yang tetap dijaga kelestariannya oleh setiap suku bangsa seperti upacara adat tradisional khusus di daerah Kecamatan Pati, Desa Bakaran Wetan, di antaranya adalah upacara tradisional *mubeng punden* yang dipercaya dan diselenggarakan oleh masyarakat desa Desa Bakaran Wetan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa tradisi *mubeng punden* merupakan tradisi yang diwariskan dari Nyi Ageng Sabirah, tradisi *mubeng punden* dilakukan sebagai wujud tindakan rasa syukur kepada Allah SWT atas

⁴⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 281.

nikmat dan rezekinya, serta rasa hormat kepada nenek moyang terlepas dari agama dan takdir, sehingga tradisi tersebut masih dilestarikan dan dilakukan sampai sekarang.

Masyarakat pengikut Madzhab Syafi'i mengategorikan tradisi *mubeng punden* sebagai '*urf shahih* yang mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan (*al-adat muhakkamah*). Akan tetapi jika dalam tradisi *mubeng punden* ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya prosesi *mubeng punden*, maka tradisi tersebut dapat berubah menjadi '*urf fasid* yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan.

Adapun tinjauan Madzhab Syafi'i tentang tradisi tersebut adalah boleh, Imam Syafi'i pernah mencetuskan fatwa-fatwa di Irak, kemudian fatwa tersebut berbeda dengan fatwa-fatwa ketika beliau hijrah ke Mesir. Hal ini disebabkan Adat atau budaya yang melatarbelakangi kedua daerah tersebut berlainan. Dengan demikian, Islam mengakui '*urf* atau adat sebagai sumber hukum, karena pada kenyataannya adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dalam mengatur lalu lintas hubungan tata tertib sosial di kalangan masyarakat. Karena itulah, hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip aqidah dan tauhid serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, maka syariat Islam membiarkan hukum adat berjalan terus bahkan menetapkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri.⁴⁹

b. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mubeng Punden di Desa Bakaran Wetan

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ritualistik tertentu yang meliputi shalat, zakat, puasa, dan haji. Bagi orang Jawa hidup ini penuh dengan upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia sejak dari kandungan, lahir, perkawinan hingga kematian. Secara luwes Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara tersebut dengan sebutan selamatan. Dalam upacara-upacara ini yang paling pokok adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh

⁴⁹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam tentang Adat," *JURNAL LISAN AL-HAL*, Vol. 12, no. 1 (2018): 146.

orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam, apakah itu modin, ataupun kiai.⁵⁰

Dalam hal ini prosesi tradisi *mubeng punden* terdapat acara bancakan dengan memberikan makanan dan minuman kepada tetangga dan masyarakat. Dalam agama perilaku ini disebut dengan shodaqoh, sehingga dalam prosesi tradisi *mubeng punden* terdapat ajaran Islam yakni shodaqoh.⁵¹ Seperti halnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ



Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”⁵²

Masa sekarang ini, di Desa Bakaran Wetan pada pelaksanaan aktivitas kenduri kelahiran terdapat kecenderungan munculnya sikap yang tidak berlebihan dalam memberikan hidangan kepada para tamu sehingga hal-hal yang sudah semestinya ada diadakan dalam jamuan dalam tradisi *mubeng punden* yang tidak memberatkan bagi masyarakat. Sebagaimana diterangkan oleh Ibu Erina sebagai berikut:

“Saya melaksanakan tradisi *mubeng punden* dan *mates dhusun* ini karena saya sebagai orang asli Bakaran Wetan, dan saya menghargai adanya tradisi itu, tetapi yang lebih mendorong saya untuk melaksanakan tradisi *mubeng punden* ini karena saya mengikuti saran dari orang tua, yang menyarankan untuk melaksanakan tradisi *mubeng punden* dan *mates dhusun*. Lagi pula tradisi ini juga tidak berat kok, jadi tidak ada kendala dalam pelaksanaannya”.⁵³

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan tradisi *mubeng punden* tidak

⁵⁰ Wiwik Angrianti, “Aqidah dan Ritual Budaya Muslim Jawa,” *Jurnal Cemerlang*, Vol. 3, no. 1 (2015): 32-33.

⁵¹ <https://kiyafatulawam.wordpress.com/tag/tauhid-afal/> diakses pada 19 Juni, 2023.

⁵² Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 dan terjemahan, 7.

⁵³ Ibu Erina, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

menjadi persoalan hukum maupun secara sosial dikarenakan pelaksanaan tradisi *mubeng punden* karena tidak memberatkan masyarakat.

Rasulullah SAW tidak melarang suatu hal yang baik sebagaimana dalam sabdanya, Hadits Abu Hurairah R.A. ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman:

“Aku berada pada prasangka hamba-Ku terhadap diri-Ku, jika dia berprasangka baik (*husnudzan*) maka dia adalah baik untuk dirinya sendiri dan jika dia berburuk sangka (*su'udzan*) terhadap diri-Ku maka itu adalah buruk untuk dirinya sendiri”.

Sudah jelas dengan firman Allah di atas, dengan berpikir positif seseorang akan mampu menyikapi setiap kejadian dengan cara terbaik, sehingga pemikiran masyarakat Desa Bakaran Wetan harus diluruskan mengenai keyakinan apabila tidak melaksanakan akan terkena musibah, hal itu harus diluruskan.

Islam merespon budaya lokal yaitu tradisi *mubeng punden* yang ada di Desa Bakaran Wetan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keyakinan terhadap kepercayaan kepada leluhur desa harus diluruskan, hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam harus segera diluruskan. Dalam hal ini, keyakinan terhadap kepercayaan masyarakat yang tidak berani melanggar dikarenakan takut mendapatkan musibah bersumber dari pemikiran manusia. Pemikiran yang seperti itu harus diubah menjadi tradisi *mubeng punden* merupakan budaya lokal yang harus dilaksanakan, dipertahankan dan dilestarikan.

2. Pandangan Aqidah Islamiyah Terhadap Tradisi *Mubeng Punden* di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

a. Pelaksanaan Tradisi *Mubeng Punden*

Menurut Ibnu Khaldun, pengertian aqidah secara istilah adalah: “Ilmu yang berisi tentang argumentasi-argumentasi rasional dalam mempertahankan aqidah keimanan, juga berisi bantahan-bantahan terhadap keyakinan para pembid'ah dan orang-orang yang menyeleweng dari mazhab salaf dan ahli sunnah”.⁵⁴

Tetapi tindakan mengelilingi *punden* ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan musrik. Karena musrik atau

⁵⁴ Rosihon Anwar dan Saehudin, *Aqidah Akhlak*, 14.

tidaknya itu tergantung niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut, jika niatnya untuk melestarikan tradisi setempat tidak masalah akan tetapi, jika diniatkan agar mendapatkan keselamatan, karena ia percaya bahwa yang menyebabkan orang tersebut selamat atau tidak adalah *punden* itu, maka itu dapat dikatakan sebagai mustrik.

Asy'ariyah memandang iman itu adalah *al-Tasdiq* (pengakuan dan membenaran) yang merupakan unsur yang paling mendasar. *Tasdiq* menurut Asy'ariyah merupakan pengakuan dalam hati yang mengandung ma'rifah terhadap Allah (*qaulun bi al-nafs ya tadhammanu a'rifatullah*). Seseorang yang menuturkan kekafirannya dengan lidah dalam keadaan terpaksa, sedangkan hatinya tetap membenarkan Tuhan dan rasul-Nya, ia tetap dipandang mukmin. Karena pernyataan lidah itu bukan iman tapi amal yang berada di luar *juzu' iman*. Seseorang yang berdosa besar tetap mukmin karena iman tetap berada dalam hatinya.⁵⁵

Mengenai penuturan dengan lidah (*iqrar bi al-lisan*) merupakan syarat iman, tetapi tidak termasuk hakikat iman yaitu *tashdiq*. Karena iman adalah *tashdiq bi qolbi*, bukan semata-mata *iqrar bi al-lisan*. Sebagaimana dalam QS. An-nahl, ayat 106:

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

b. Keyakinan Masyarakat Terhadap Tradisi *Mubeng Punden*

Setiap agama dalam arti seluas-luasnya tentu memiliki aspek fundamental, yakni aspek kepercayaan atau keyakinan, terutama kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral, yang suci, atau yang ghaib, dalam agama Islam aspek fundamental itu terumuskan dalam istilah aqidah atau keimanan sehingga terdapat rukun iman, yang didalamnya

⁵⁵ Rahman Refonga, *Sejarah Pemikiran dalam Islam Theologi/Illmu Kalam* (Jakarta: PT. Pustaka Setia, 1996), 111-112.

terangkum hal-hal yang harus dipercayai atau diimani oleh muslim.⁵⁶

Aqidah Asy'ariyah adalah keimanan yang teguh dengan ikatan keyakinan berdasarkan ketundukan kepada Allah SWT, para Rasul-Nya, hari kiamat, takdir baik maupun buruk, masalah-masalah yang ghaib, pokok-pokok agama dan segala sesuatu yang telah dipastikan kebenarannya berdasarkan kesepakatan *salafush shalih* dengan menghadirkan sebuah ketundukan dalam hati kepada Allah SWT berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah dan tanpa menghilangkan dalil naql.⁵⁷

Walaupun mayoritas masyarakat Bakaran Wetan memeluk Agama Islam, namun masyarakat masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya kepercayaan terhadap tradisi mengelilingi punden setelah melakukan pernikahan yang dipercayai mampu memberikan pengaruh yang baik apabila diperhatikan dan dihormati, dan akan berakibat fatal seperti rusaknya atau renggangnya jalinan rumah tangga, meskipun banyak sekali alasan lain yang dapat membuat suatu hubungan rumah tangga seseorang dapat menjadi renggang atau sampai pada tahap perceraian. Dalam hal ini banyak sekali contoh alasan adanya keretakan rumah tangga yang nyata seperti kurangnya kesabaran antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu masalah rumah tangga, antara suami istri tidak lagi saling memberikan toleransi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi alasan lain. Tetapi itu semua tergantung orang yang memaknai kalau masyarakat yang kental akan adat tersebut maka alasan-alasan tadi dijadikan akibat apabila tidak melakukan tradisi tersebut.⁵⁸

Jika dihubungkan dengan tradisi *mubeng punden* pada masyarakat Desa Bakaran Wetan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap adanya *mubeng punden* apabila dilihat dari segi aqidah dan hukum Islam, maka hal tersebut sangat

⁵⁶ M. Darori Amin, "Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual," dalam *Islam dan Kebudayaan Jawa*, ed. H. Ridin Sofwan, 121-122.

⁵⁷ Ahmat Mustofa dan Nirwan Syafrin, "Da'wah Aqidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari" *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da'wah*, Vol. 3, no. 1 (2019): 182.

⁵⁸ Bapak Hakim, wawancara oleh penulis, Desa Bakaran Wetan, 28 Agustus 2022.

bertentangan dengan konsep ajaran Islam itu sendiri, dan bahkan tergolong perbuatan syirik. Karena itu itu perlu adanya kesadaran beragama dengan meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa.⁵⁹

Pada dasarnya masyarakat Jawa adalah masyarakat yang religious, yakni masyarakat yang mempunyai kesadaran untuk memeluk suatu agama. Mayoritas masyarakat Jawa meyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dan alam semesta serta yang dapat menentukan takdir manusia di dunia maupun kelak di akhirat. Bagi kalangan masyarakat Jawa yang beragama Islam, mereka meyakini sesuai dengan ajaran aqidah Islam. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT.⁶⁰

c. Pengaruh Tradisi *Mubeng Punden* Terhadap Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Tradisi dalam sudut pandang Aqidah Islamiyah merupakan sesuatu yang baru atau yang disebut dalam Islam dengan sebutan *bid'ah* (sesuatu hal yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW). Al-Imam al-Ghazali berkata dalam bab *Adabul Akli* dari kitab *Ihya' Ulumuddin* yang dikutip oleh Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki mengatakan bahwa tidak semua perkara yang diadakan setelah Rasulullah SAW wafat itu dilarang, akan tetapi yang dilarang itu adalah *bid'ah* yang berlawanan dengan as-Sunnah yang telah ditetapkan atau menghilangkan suatu perkata dari syara' yang mana *illatnya* masih berlaku. Bahkan membuat perkara baru itu terkadang wajib pada sebagaimana keadaan ketika terjadi perubahan situasi dan kondisi.⁶¹

Adapun pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat yang terkandung dalam tradisi *mubeng punden* Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana yaitu memunculkan dan menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT, menambah intensitas ibadah, menambah dan memperkuat

⁵⁹ Amiruddin Z Nur Dan Nuriati, "Pengalaman Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol. 1, no. 1 (2018): 9.

⁶⁰ Niels Mulder, *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2001), 12.

⁶¹ Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, *Ada Apa Di Bulan Sya'ban* (Surabaya: Hai'ah ash-Shofwah al Malikiyyah, 2016), 130.

aqidah masyarakat, mempererat rasa persaudaraan antar warga, sehingga menumbuhkan sikap gotong royong.

Keyakinan tentang kebenaran ajaran-ajaran Islam menjadikan pemahaman aqidah Islamiyah yaitu tauhid menjadi kuat. Kemudian tauhid yang kuat akan menghasilkan akhlak mulia, seorang muslim yang mempunyai akhlak mulia tidak banyak melakukan pertimbangan dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah SWT. karena apa yang dilakukan selalu dilandasi dengan keimanan terhadap Allah SWT.⁶²



⁶² Tiara Ayu Saventy, “Korelasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Siswa Man 1 Bogor,” *Jurnal Aksa Public*, Vol 3, no. 2 (2019): 68.